

: dan kristen di Indonesia (studi kasus Nomor 786/Pdt/G/2005  
/PA.JKT.Bar) antara Lifiyati binti Bongdjan Fui dengan Agus Riyadi  
bin Legimin / oleh Erlisa

Pengarang : ERLISA  
Nim : 205040031  
Kota : Jakarta  
Tahun Terbit : 2010  
Deskripsi Fisik : viii, 94 hal. Biblio. lamp. 27 cm  
Pembimbing : 1.ADNIN, PRIHATINI  
Bidang : 1.Hukum  
Subjek : 1.HUKUM PERKAWINAN  
Abstrak : abstrak (A) Nama: Erlisa (B) Judul Skripsi: Akibat Hukum Terhadap  
Perceraian Yang Dilakukan Oleh Pasangan Yang Melakukan Perkawinan  
Dengan Dua Agama ?Islam Dan Kristen? Di Indonesia (Studi Kasus Nomor  
: 786/Pdt/G/2005/ PAJB) Antara Lifiyati Binti Bongdjan Fui Dengan Agus  
Riyadi Bin Legimin. (C) Halaman: viii + 94 + 27 (D) Kata Kunci: Perceraian  
dari Perkawinan dengan Menggunakan Dua Agama. (E) Isi: Kasus ini  
bermula dari perkawinan yang dilakukan oleh Agus Riyadi Bin Legimin  
yang beragama Islam dengan Lifiyati Binti Bong Djan Fui yang beragama  
Kristen Protestan menikah dengan menggunakan dua aturan hukum  
agama yang sah yaitu agama Islam dan agama Kristen Protestan. Pada  
awalnya mereka menikah di gereja Rosella Jakarta Barat pada tanggal 9  
September 2001, selang satu bulan kemudian tanpa proses perceraian  
pada tanggal 19 Oktober 2001 melakukan pernikahan kembali di Kantor  
Urusan Agama (KUA) sesaat setelah akad nikah tergugat telah  
mengucapkan sihat ta'lik dengan mendapat kutipan Akta Nikah Nomor  
770/50/X/2001 Jelambar Jakarta Barat, dengan menggunakan aturan dan  
ketentuan agama Islam. Dan Lifiyati berpindah ke agama Islam. Sejak  
awal 2005 kehidupan rumah tangga mereka mulai tidak harmonis,  
sering terjadi perselisihan dan pada saat itu pula Lifiyati kembali pada  
agama yang semula dianut yaitu Kristen Protestan, permasalahan dari  
penelitian adalah apakah perceraian yang dilakukan oleh pasangan yang  
melakukan perceraian dengan cara dua agama adalah sah menurut  
agama Islam dan agama Kristen. Metode yang digunakan dalam  
penelitian ini adalah penelitian normatif. Menurut Agama Islam  
perceraian yang dilakukan oleh Lifiyati dan Agus Riyadi adalah sah,  
karena sesuai dengan hukum agama Islam dan didaftarkan di  
Pengadilan Agama. Sedangkan menurut agama Kristen Protestan tidak  
ada perceraian sesuai dengan firman Tuhan sebagaimana yang terdapat  
dalam surat Matius 19:6 yang menyatakan "demikianlah mereka bukan  
lagi dua melainkan satu karena apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak  
boleh diceraikan oleh manusia, jadi perkawinan menurut agama Kristen  
Protestan antara Lifiyati dan Agus Riyadi adalah tetap ada. Dan Lifiyati  
sebagai penggugat mengajukan perceraian kepada Agus Riyadi sebagai  
tergugat yang didaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Agama Jakarta  
Barat Nomor 786/PDT/G/2005/PA.JKT.BAR. Hakim mengabulkan gugatan  
dari Lifiyati (F) Acuan: 19 buku (1975-2007) (G) Pembimbing Ibu Prihatini  
Adnin, S.H., M.Hum. (H) Penulis: Erlisa.